



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

Tentang

Eksistensi Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi

- Pemohon** : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Jambi dan Ir. Azhari A Gani, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** :
1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
 2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) tidak dapat diterima.
 3. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 April 2019;

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perwakilan Badan Hukum Publik LPJKP dari beberapa provinsi di Indonesia (Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII) dan perseorangan warga negara Indonesia yang terdiri dari para pengurus LPJKP dari beberapa provinsi (Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII) yang merasa eksistensinya terancam bubar dengan adanya UU 2/2017;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan diberlakukannya UU 2/2017 menyebabkan LPJKP kehilangan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya karena beralihnya kewenangan tersebut menjadi kewenangan Menteri yang menangani bidang konstruksi, sehingga para Pemohon khawatir tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas LPJKP yang telah dilakukan selama ini. Begitupula dengan Ketentuan Peralihan dalam UU 2/2017 yang esensinya menyatakan LPJKP tetap ada dan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud oleh UU 2/2017, tidak cukup memberikan jaminan kepastian bekerja kepada para Pemohon pada LPJKP.

Bahwa dari dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah mampu menjelaskan hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujiannya, serta mampu membuktikan adanya berita acara yang menerangkan hasil kesepakatan untuk menunjuk pihak yang dapat mewakili pengurus dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII, memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Adapun Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII, yang menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai pengurus LPJKP tetapi tidak menunjukkan bukti berita acara rapat pengurus LPJKP atau dokumen yang sejenis dengan hal tersebut yang menunjukkan pengurus mana yang dapat mewakili kepentingan LPJKP di pengadilan, maka menurut Mahkamah Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII yang kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang pada pokoknya mendalilkan telah mengalami kerugian dengan berlakunya norma pasal-pasal *dalam* UU 2/2017 yaitu para Pemohon merasa khawatir akan kehilangan jabatannya atau tidak dapat lagi bekerja sebagai staf, serta tidak cukup memberikan jaminan kepastian bekerja kepada para Pemohon di LPJKP, menurut Mahkamah anggapan kerugian

hak konstitusional Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tersebut sudah berkait langsung dengan pokok perkara sehingga kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan UU 2/2017 telah mengambil kewenangan LPJK Provinsi oleh menteri dalam melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja yang menurut para Pemohon selama ini kewenangan tersebut telah dilakukan LPJKP secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, menurut para Pemohon, telah terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dijamin UUD 1945 sehingga menurut para Pemohon pasal-pasal yang diuji haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 tidak menyebabkan wewenang daerah dalam mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah otonom terambil atau berkurang. Justru daerah diberikan keleluasaan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 untuk menyelenggarakan urusan tersebut seluas-luasnya sesuai dengan kondisi riil daerah. Oleh karenanya, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Dengan adanya kejelasan proses mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU 2/2017 justru semakin menjamin kepastian, baik bagi badan usaha jasa konstruksi yang akan menyelenggarakan jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi karena menyangkut keamanan dan keselamatan orang banyak.
2. Bahwa setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan mengerjakan jasa konstruksi harus ada pengakuan terhadap klasifikasi usaha dan kualifikasi usaha yang tertera dalam sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Adanya klasifikasi ini merupakan tuntutan global yang sejalan dengan salah satu maksud perlunya perubahan UU Jasa Konstruksi untuk mengikuti perkembangan global sehingga badan usaha jasa konstruksi di Indonesia semakin memiliki daya saing. Konsekuensi diberlakukannya suatu Undang-Undang yang baru, *in casu* UU 2/2017, dengan sendirinya dibutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan, termasuk peraturan pelaksanaan teknisnya. Namun Ketentuan Penutup UU 2/2017 telah menentukan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari UU 18/1999 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 2/2017 [vide Pasal 104 huruf a UU 2/2017]. Jikalau nantinya terdapat persoalan terhadap substansi norma peraturan pelaksanaan dari Pasal 68 UU 2/2017, peraturan demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.
3. Bahwa setelah membaca dengan saksama pengaturan mengenai kewenangan gubernur dan kewenangan bupati/walikota yang berkaitan dengan

penyelenggaraan jasa konstruksi adalah tidak relevan dipersoalkan karena UU 2/2017 sama sekali tidak menghilangkan kewenangan daerah mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. Sebaliknya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, UU 2/2017 justru memperkuat kewenangan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.

4. Bahwa dengan dirumuskannya kata “dapat” dalam Pasal 77 UU 2/2017 tidak menyebabkan adanya ketidakpastian bagi masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Kata “dapat” dalam norma Pasal 77 UU 2/2017 tidaklah mengandung ketidakpastian hukum karena hakikat norma dapat memuat perintah, larangan, dan kebolehan. Sehingga dalam konteks norma *a quo*, hakikat yang terkandung di dalamnya adalah norma yang mengandung kebolehan. Persoalannya kemudian, mengapa dalam konteks pembinaan diatur dengan norma kebolehan. Hal tersebut tidak lain karena pembinaan merupakan ranah kewenangan pemerintah, sehingga apabila dalam hal-hal tertentu pemerintah memandang perlu adanya keterlibatan masyarakat jasa konstruksi, hal demikian diatur dalam Pasal 77 UU 2/2017.
5. Bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam UU 2/2017 yang mengurangi urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014. Justru UU 2/2017 menambahkan kewenangan gubernur untuk melaksanakan kewenangan pusat di wilayah provinsi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf tersebut di atas. UU 2/2017 juga menegaskan kembali kewenangan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, menjadi hak daerah untuk mengatur dan mengurus segala hal ihwal urusan pemerintahan konkuren yang telah diserahkan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya agar dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi.
6. Bahwa norma yang termuat dalam Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah mengatur tentang tata cara pembentukan pengurus tingkat pusat pada lembaga jasa konstruksi yang penekanannya pada partisipasi masyarakat, bukan pada tata cara pembentukan lembaganya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017. Penjelasan tersebut lebih menekankan pada pengisian anggota pengurus tingkat pusat bukan pada pembentukan lembaga jasa konstruksi tingkat nasional sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Apalagi para Pemohon tidak memberikan alasan yang jelas yang menjadi dasar pengujian persoalan inkonstitusionalitas norma pasal tersebut. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah kabur.
7. Bahwa telah ternyata UU 2/2017 tidak menghilangkan keberadaan lembaga pengembangan jasa konstruksi. Terlebih lagi dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 dinyatakan bahwa lembaga yang dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi. Apalagi jika dikaitkan dengan pembentukan LPJKP, tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi adalah hanya sebagian dari tugas LPJKP. Selain itu masih ada tugas-tugas yang lain di antaranya melakukan pendidikan dan pelatihan serta

penelitian pengembangan jasa konstruksi. Perubahan pada materi muatan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dalam UU 2/2017 tidak untuk menghapus lembaga, *in casu* LPJKP. Sepanjang LPJKP menyesuaikan dengan perubahan muatan UU 2/2017 maka LPJKP tetap ada. Oleh karena itu anggapan Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII perihal adanya kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya UU 2/2017 adalah tidak terbukti. Terlebih lagi hingga saat ini para Pemohon tidak dapat membuktikan telah kehilangan pekerjaan atau jabatannya dengan berlakunya UU 2/2017. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya UU 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan para Pemohon terhadap Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah kabur.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) tidak dapat diterima.
3. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak dapat diterima.